



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Sei Lala, 17 April 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan XXX, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai Penggugat;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Singgalang, 17 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Jalan XX, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XX, S.H. selaku advokat/Penasehat hukum pada Kantor Hukum "XX, SH & ASSOCIATES" yang berkedudukan di Jl. JendXX, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal XX sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasa Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 November 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Rgt, tanggal 12 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal XX, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten XX dengan bukti Kutipan Akta Nikah XX, tertanggal XX;
2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Perawang selama 3 tahun, kemudian pindah ke kota Padang di rumah kontrakan selama 2 tahun, selanjutnya tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di desa Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu hingga saat ini;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut :
 - a. XX; tempat tanggal lahir di Padang, 15 April, 20XX;
 - b. XX; tempat tanggal lahir di Padang, 14 Desember 20XX;
 - c. XX; tempat tanggal lahir di Air Molek, 18 Agustus 20XX;dan anak-anak tersebut saat ini berada dalam asuhan dari Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa pada bulan Mei 2020 Penggugat sudah pernah mendaftarkan Perkara Gugatan Perceraian namun Perkaranya di cabut karena terjadi Perdamaian di bulan Juni 2020.
6. Bahwa pada bulan Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama RIA.
 - b. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat jika terjadi pertengkaran;
 - c. Bahwa Tergugat sudah menikah siri dengan wanita lain dan sudah mempunyai anak;
7. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 11 November 2020 yang mana puncak pertengkaran tersebut

Halaman 2 dari 7 halaman penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Penggugat sudah menikah siri dan mempunyai anak dari pengakuan perempuan selingkuhan Tergugat;

Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:

- a. Penggugat dan Tergugat pisah ranjang meskipun hidup dalam satu rumah sejak bulan 11 November 2020;
 - b. Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
8. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi, sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak menemukan solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat cenderung memilih untuk berpisah/bercerai;
9. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah* sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan jatuh Talak Satu *Bain Sughro* Tergugat **XXX** terhadap Penggugat **XXX**;
- 3) Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsidaire :

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.”

Bahwa pada hari sidang yang pertama Penggugat tidak hadir dan pada sidang kedua Penggugat hadir, sedangkan Tergugat inperson tidak hadir akan tetapi Kuasa Tergugat hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 7 halaman penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang tanggal 1 Desember 2020 Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir di persidangan, dan Penggugat menyatakan secara lisan mencabut perkara yang telah diajukannya pada tanggal 12 November 2020, yang telah terdaftar diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Register Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Rgt. pada tanggal 12 November 2020;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *in person* dan Tergugat dihadiri oleh Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat secara lisan pada persidangan tanggal 1 Desember 2020 yang

Halaman 4 dari 7 halaman penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatat diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Rgt. pada tanggal 12 November 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat Register Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Rgt. pada tanggal 12 November 2020, dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Rgt, dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Dewi Warti dan Dra. Murawati, M.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H.

Halaman 5 dari 7 halaman penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabal Nur, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Dewi Wartu

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Hakim Anggota,

Dra. Murawati, M.A

Panitera Pengganti,

H. Jabal Nur, S.H.I

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp50.000,00 |

Halaman 6 dari 7 halaman penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp750.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp866.000,00

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Rgt